

Mukomuko, 12 September 2022

Nomor : 12 /PM.01.02/K/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan
Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik**

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu

di_
Bengkulu

1. Dasar: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Sehubungan dengan tahapan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu 2024, dengan ini disampaikan laporan hasil pengawasan (LHP) Nomor 22 /LHP/PM.01.00/9/2022 tanggal 5 September 2022 dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 23 /LHP/PM.01.00/9/2022 tanggal 8 September 2022 sebagaimana terlampir.
3. Langkah dan upaya pencegahan dengan menyurati KPU Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas maklumnya diucapkan terima kasih.

 **KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO,**

PADLUL AZMI, SH

Tembusan:
Arsip.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

Nomor : 22 /LHP/09/2022

I. DATA PENGAWAS :

- a. Tahapan yang di awasi : Verifikasi Administrasi Peserta Pemilu
: 2024
- b. Nama Pelaksana Tugas : 1. Deny Setiabudi
2. Ulya Wahyudi
3. Oktria Rahmawan
4. Juni Efendi
5. Mela Oktavia
- c. Jabatan : 1. Kordiv HPPS
2. Staf Pelaksana Teknis
3. Staf Pelaksana Teknis
4. Staf Pelaksana Teknis
5. Staf Pelaksana Teknis
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
d. Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan
Kota Mukomuko

II. KEGIATAN PENGAWASAN:

- a. Bentuk Pengawasan : a. Langsung b. Tidak langsung
- b. Tujuan : Untuk Mengawasi Proses Verifikasi
Administrasi terhadap dugaan
keanggotaan ganda External dan
keanggotaan yang berpotensi belum
memenuhi syarat dari Parpol serta
pengawasan Klarifikasi langsung
terhadap Anggota Partai Politik yang
belum dapat ditentukan statusnya
- c. Sasaran : KPU Kabupaten Mukomuko dan Calon
Peserta Pemilu 2024
- d. Waktu dan Tanggal : 5 September 2022
- e. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Mukomuko

III URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN:

Bertitik tolak dari hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh petugas/ operator verifikasi KPU Kabupaten Mukomuko yang dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2022 s.d 6 September 2022, maka sesuai dengan pasal 39 ayat 1 dan 2 PKPU 4 Tahun 2022 maka “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*

Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

Berdasarkan fakta pengawasan, bahwasanya ketentuan waktu atau jadwal pelaksanaan verifikasi/ klarifikasi oleh tim KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan hal tersebut selaras dengan ketentuan yang mengatur.

Pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Pelaksanaan tersebut berdasarkan informasi dari komisioner KPU Kabupaten Mukomuko Sdr. *Misbahul Amri* bahwa kegiatan pemanggilan untuk klarifikasi dilakukan melalui WA pribadi, informasi ini didapati oleh Sdri. *Mela Oktavia* pada tanggal 5 September 2022 Pukul 15.30 WIB, terkait pemberitahuan atau pemanggilan terhadap Parpol yang akan diklarifikasi.

Berdasarkan data terdapat data kegandaan external antar partai politik sebanyak 56 nama dari 15 Parpol, antara lain :

1. Partai Demokrat
2. Partai Gelora
3. Partai Nasdem
4. Partai PSI
5. Partai PAN
6. Partai PBB
7. Partai Buruh
8. Partai Golkar
9. Partai PKP
10. Partai PDI.Perjuangan
11. Partai Perindo.
12. Partai PKS
13. Partai PPP
14. Partai PRIMA
15. Partai UMMAT.

Proses Pelaksanaan Klarifikasi

1) Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko mulai melakukan Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik dimulai pukul 16.00 WIB, Data Parpol yang dilakukan Klarifikasi tersebut secara berurut disampaikan sebagai berikut ;

a) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 16.05 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Nasdem dan Demokrat a.n *Muhamad Isbowo Afandi* dengan menghadirkan secara **Langsung** yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah *Bardansyah Pohan*, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai Nasdem.

b) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 16.59 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai PKS dan PSI a.n *Tiya Rahma Dewi* dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah *Bardansyah Pohan*, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan PKS.

c) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 18.00 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai Perindo dan Partai Buruh a.n *Marwan Syahrin* dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah *Bardansyah Pohan*, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan Perindo.

d) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 18.19 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PAN dan Partai PSI a.n *Salman* dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah *Bardansyah Pohan*, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan PAN.

e) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 19.08 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PBB dan Partai PDIP a.n *Iwan* dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah *Bardansyah Pohan*, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan PBB.

f) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 19.25 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PAN dan Partai PRIMA a.n *Muhtarudin* dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di

Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah Bardansyah Pohan, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan PAN.

g) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 19.30 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai Perindo dan Partai Nasdem a.n Triyani dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah Bardansyah Pohan, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan Perindo.

h) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 19.30 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai Perindo dan Partai Nasdem a.n Triyani dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah Bardansyah Pohan, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan Perindo.

i) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 20.50 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PPP dan Partai Demokrat a.n Tubagus Wahyudi dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan PPP.

j) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 21.12 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal oleh Partai PSI melakukan koordinasi ke KPU Mukomuko oleh L.O atas nama Jumoharjo kepada petugas KPU mukomuko a.n Nova Ariyanti terkait tidak bisa menghadirkan orang yang bersangkutan di KPU Mukomuko. Berdasarkan keterangan Saudara Ahmad Sukri bahwa Jumoharjo tidak bisa menghubungi anggota Parpol PSI tersebut.

k) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 22.31 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai Ummat dan Partai PAN a.n Ery Zulhayat dengan menghadirkan secara Langsung yang bersangkutan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan surat pernyataan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menyatakan masuk keanggotaan Ummat.

l) Tanggal 5 Spetember 2022 Pukul 22.37 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PPP dan Partai Ummat a.n Rudi Hartono dengan melalui media daring/ Video Call dari Bardansyah Pohan kepada nomor WA yang bersangkutan yang berada di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Alasan yang dituangkan oleh Partai PPP melakukan klarifikasi melalui media daring/ Video Call adalah karena jarak yang jauh atau kondisi yang geographis jauh sedangkan informasi yang diterima oleh pihak L.O (Hendra Jaya) dari KPU Mukomuko pada Pukul 15.30 WIB. Via platform whaatshap sehingga tidak siap menghadirkan yang bersangkutan Rudi Hartono di KPU, sesuai pernyataan langsung dari L.O Hendra Jaya yang tertuang dalam Surat Permohonan.

Fakta Perspektif Peristiwa dan Norma

Sebelum Peristiwa Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PPP dan Partai Ummat secara Video Call dilakukan, Bawaslu Kabupaten Mukomuko Anggota Bawaslu Sdr. Deny Setiabudi dan Sdr Aulia Wahyudi melakukan koordinasi dengan Pihak KPU Sdr. Dedi Desponsori terakit PKPU 4 Pasal 39 bahwa klarifikasi menghadirkan yang bersangkutan ke KPU Mukomuko. Jawaban atas pernyataan Sdr. Deny Setiabudi, Deddi Desponsori menyatakan *"kami tadi sore telah melakukan zoom seluruh KPU, bahwasanya Klarifikasi bisa dilakukan secara Daring.*

Peristiwa Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PPP dan Partai Ummat a.n Rudi Hartono dengan melalui media daring/ Video Call Via platform whaatshap sudah terjadi atau dilakukan oleh KPU Mukomuko, petugas yang melakukan klarifikasi secara Video Call adalah Bardansyah Pohan yang diawasi oleh Sdr. Aulia Wahyudi dan Azmi Sukri dan disaksikan oleh Nur Rahma Dayanti dari KPU Mukomuko. Proses klarifikasi secara Video Call direkam oleh Novri Ade Putra.

Proses Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara Partai PPP dan Partai Ummat a.n Rudi Hartono Via platform whaatshap dengan keadaan jaringan yang terputus-putus, tim pengawas Bawaslu Mukomuko Sdr. Aulia Wahyudi dan Azmi Sukri tidak dapat melihat secara jelas KTP yang bersangkutan saat video call.

Dalam Proses Klarifikasi Sdr. Bardansyah Pohan menanyakan kepada Sdr. Rudi Hartono apakah benar Sdr. Rudi Hartono memilih Partai PPP dan dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono dengan jawan Iya.

Berdasarkan Fakta Peristiwa telah terjadi peristiwa Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko secara administratif telah mengabaikan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 PKPU 4 Tahun 2022 *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum*

dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Berdasarkan Fakta Peristiwa telah terjadi peristiwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyurati KPU Kabupaten Mukomuko untuk meminta penjelasan terkait aturan tentang dasar melakukan verifikasi administrasi keanggotaan anggota Partai Politik melalui media daring/ Video Call.

IV INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN:

1. Peristiwa

- a Peristiwa :
- b Tempat Kejadian :
- c Nama Pelaku :
- d Alamat :

2. Saksi- saksi

- a. Nama:
Alamat :
- b. Nama :
Alamat :
- c. Nama :
Alamat :

3. Alat Bukti

- a. Foto Klarifikasi
- b.
- c.


4. Barang Bukti

- a.
- b.

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

Mukomuko, 5 September 2022

**Pelaksana Tugas
Koordiv HPPS**


Deny Setiabudi

DOKUMENTASI

Pengawasan Verifikasi Administrasi keagamaan dan
Klarifikasi terkait Ganda Eksternal Partai Politik
Calon Peserta Pemilu tahun 2024



Mukomuko, 8 September 2022

Nomor : 10 /PM.00.02/K/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penjelasan terkait aturan tentang Klarifikaasi keanggotaan Partai Politik melalui media daring/ Video Call.**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mukomuko
di_
Mukomuko

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sehubungan dengan hasil pengawasan proses verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda eksternal dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik serta pengawasan klarifikasi langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dapat di sampaikan beberapa hal :
 1. Berdasarkan hasil pengawasan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang tertuang dalam uraian Form-A Nomor 22/LHP/09/2022 tanggal 5 September 2022, adanya proses Klarifikaasi keanggotaan Partai yang dilakukan oleh KPU Mukomuko melalui media daring/ Video Call pada proses ini tidak di atur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
 2. Bawaslu Kabupaten Mukomuko meminta kepada KPU Mukomuko untuk memberi penjelasan terkait aturan tentang Klarifikaasi keanggotaan Partai Politik melalui media daring/ Video Call.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO,**
**PADLUL AZMI, SH**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.

FORMULIR MODEL A
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
Nomor : 23 /LHP/PM.01.00/9/2022

I. DATA PENGAWAS :

- a. Tahapan yang di awasi : Verifikasi Administrasi Peserta Pemilu
: 2024
- b. Nama Pelaksana Tugas : 1. Padlul Azmi, SH
2. Amrozi
3. Deddy Guntar
: 4. Vina Mauleni Anggraini
5. Ulya Wahyudi
6. Oktria Rahmawan
7. Juni Efendi
8. Mela Oktavia
- c. Jabatan : 1. Ketua
2. Koordiv PHL
3. Staf Pelaksana Teknis
4. Staf Pelaksana Teknis
5. Staf Pelaksana Teknis
6. Staf Pelaksana Teknis
7. Staf Pelaksana Teknis
8. Staf Pelaksana Teknis
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : 23 /LHP/PM.01.00/9/2022
- d. Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan
Kota Mukomuko

II. KEGIATAN PENGAWASAN:

- a. Bentuk Pengawasan : a. Langsung b. Tidak langsung
- b. Tujuan : Untuk Mengawasi Proses Verifikasi
Administrasi terhadap dugaan
keanggotaan ganda External dan
keanggotaan yang berpotensi belum
memenuhi syarat dari Parpol serta
pengawasan Klarifikasi langsung
terhadap Anggota Partai Politik yang
belum dapat ditentukan statusnya
- c. Sasaran : KPU Kabupaten Mukomuko dan Calon
Peserta Pemilu 2024

- d. Waktu dan : 8 September 2022
e. Tanggal Tempat Kantor KPU Kabupaten Mukomuko

III URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN:

Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung dan melekat terhadap proses verifikasi administrasi (vermin) partai politik terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) dari partai politik yang di laksanakan di KPU Kabupaten Mukomuko di dapatkan informasi bahwa dalam Proses Pelaksanaan Klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko mulai melakukan Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik lanjutan pada tanggal 8 September 2022 dan dimulai pada pukul 13.15 WIB, Data parpol yang dilakukan Klarifikasi tersebut secara berurut disampaikan sebagai berikut ;

a) Tanggal 8 September 2022 Pukul 13.15 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Golkar dan Partai PSI a.n Zul Fauzi dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Golkar dan Partai PSI, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Golkar atas nama Lia Pratama, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudia yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Golkar**

b) Tanggal 8 September 2022 Pukul 13.17 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Golkar dan Partai Nasdem a.n Zainal dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Golkar dan Partai Nasdem, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Golkar atas nama Lia Pratama, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana,

kemudia yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Golkar**

c) Tanggal 8 September 2022 Pukul 13.20 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Golkar dan Partai Nasdem a.n M. Naim dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Golkar dan Partai Nasdem, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Golkar atas nama Lia Pratama, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudia yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Golkar**

d) Tanggal 8 Spetember 2022 Pukul 16.25 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Nasdem dan Partai PAN a.n Anwar Halimi dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Nasdem dan Partai PAN, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Nasdem atas nama Muhamad Isbowo Afandi, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudian yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Nasdem**

e) Tanggal 8 Spetember 2022 Pukul 16.34 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Nasdem dan Partai PKS a.n Garnamas dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Nasdem dan Partai PKS, kemudian KPU Kabupaten

Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Nasdem atas nama Muhamad Isbowo Afandi, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudia yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Nasdem**

f) Tanggal 8 September 2022 Pukul 16.58 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Golkar dan Partai Ummat a.n Maulidin dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Golkar dan Partai Ummat, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Golkar atas nama Lia Pratama, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudian yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Golkar**

g) Tanggal 8 September 2022 Pukul 21.19 WIB

Klarifikasi Kegandaan Eksternal antara partai Gelora dan Partai Nasdem a.n Septa Hariadi dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (Dua) Partai yaitu partai Gelora dan Partai Nasdem, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Gelora atas nama Mulya Hendro, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP dan KTA, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudian yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Gelora**.

h) Tanggal 8 September 2022 Pukul 22.00 WIB

KPU Kabupaten Mukomuko mulai melakukan klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** pada pukul 22.00 WIB terkait Kegandaan Eksternal antara

partai Gelora dan Partai Ummat a.n Sektor dengan metode klarifikasi melalui Video Call Via platform whatshap Bahwa petugas yang melakukan klarifikasi adalah Nova Arianti, berdasarkan hasil klarifikasi melalui **Video Call Via platform whatshap** kepada yang bersangkutan bahwa dalam proses pembicaraan klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko dengan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan terdaftar di 2 (dua) Partai yaitu partai Gelora dan Partai Ummat, kemudian KPU Kabupaten Mukomuko juga meminta kepada yang bersangkutan agar bisa menunjukkan KTP asli dan KTA untuk memastikan yang bersangkutan sesuai dengan data yang di berikan oleh LO/Penghubung Partai Gelora atas nama Mulya Hendro, kemudian setelah yang bersangkutan menunjukkan KTP, Kemudian KPU Mukomuko menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa bapak memilih partai mana, kemudian yang bersangkutan menjawab dan menyatakan masuk keanggotaan **Partai Gelora**.

Setelah di lakukan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko melaksanakan rapat pleno atas laporan Hasil pengawasan proses verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda eksternal dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik serta pengawasan klarifikasi langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, berdasarkan hasil dari Rapat Pleno maka ditetapkan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil pengawasan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang tertuang dalam uraian Form-A Nomor 23/LHP/09/2022 tanggal 8 September 2022, adanya proses Klarifikasi keanggotaan Partai yang dilakukan oleh KPU Mukomuko melalui media daring/ *Video Call*, yang tidak di atur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
2. Bawaslu Kabupaten Mukomuko perlu menyurati KPU Kabupaten Mukomuko untuk melakukan saran perbaikan metode verifikasi administrasi kegandaan anggota Partai Politik melalui media daring/ *Video Call* agar dilakukan secara langsung dengan menghadirkan anggota Partai Politik yang diverifikasi di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko.
3. Untuk memperjelaskan terkait ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko, Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyurati Bawaslu Propinsi Bengkulu untuk meminta penjelasan terkait metode verifikasi administrasi kegandaan anggota Partai Politik melalui media daring/ *Video Call* yang dilakukan oleh Kabupaten Mukomuko.

IV INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN:

1. Peristiwa

- a Peristiwa :
- b Tempat Kejadian :
- c Nama Pelaku :
- d Alamat :

2. Saksi- saksi

- a. Nama:
Alamat :
- b. Nama :
Alamat :
- c. Nama :
Alamat :

3. Alat Bukti

- a. Foto Klarifikasi
- b. Video Klarifikasi

4. Barang Bukti

- a.
- b.
- c.

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

Mukomuko, 8 September 2022

**Pelaksana Tugas
Ketua Bawaslu Mukomuko**



Padlul Azmi

**DOKUMENTASI
VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP DUGAAN
KEANGGOTAAN GANDA EXTERNAL**



Mukomuko, 8 September 2022

Nomor : 11 /PM.00.02/K/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan terkait
Proses Klarifikasi Via Video Call**

Kepada Yth.
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Mukomuko.

di_
Mukomuko

1. Dasar: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 39 ayat (1) berbunyi "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*"
Pasal 40 ayat (4) berbunyi "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*",
3. Berdasarkan fakta pengawasan, bahwasanya ketentuan terkait poin 2 (dua), KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 5 dan 8 September 2022 telah melakukan klarifikasi melalui *Video Call Via platform whatshap*. Jika dicermati dalam pengaturan teknisnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena ketentuan tersebut mengatur bahwa klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya.

4. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu melakukan tindakan pengawasan terhadap adanya ketidaksesuaian pelaksanaan verifikasi administrasi dengan ketentuan yang berlaku, untuk itu Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyampaikan **Saran Perbaikan** terhadap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 melalui *Video Call Via platform whatshap*. agar KPU Kabupaten Mukomuko melaksanakan ketentuan klarifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO,**

PADLUL AZMI, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Mukomuko, 9 September 2022

Nomor : 87/PL.01.1-SD/1706/2022
Sifat : Penting
Lamp :-
Perihal : Penjelasan Terkait Aturan Tentang Klarifikasi
Keanggotaan Partai Politik Melalui Media
Daring/Video Call

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 10/PM.00.02/K/09/2022 hal Penjelasan Terkait Aturan Tentang Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Melalui Media Daring/Video Call dan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 11/PM.00.02/K/09/2022 perihal Saran Perbaikan terkait Proses Klarifikasi Via Video Call, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Bab V huruf A angka (1) huruf L, yang menyatakan "Dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi".
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan Bab V huruf A angka (1) huruf L Poin 2 yang menyatakan "KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video" jo Poin 5 yang menyatakan "KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekaman layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika".
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam memberikan saran perbaikan terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui *Video Call Via Platform Whatsapp*. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

